

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
AKSI UNJUK RASA ANARKIS  
(Studi Di Polresta Medan)**

**TESIS**

**OLEH**

**EDISMAN PURBA  
NPM . 141803018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
AKSI UNJUK RASA ANARKIS  
(Studi Di Polresta Medan)**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area**



**OLEH**

**EDISMAN PURBA  
NPM . 141803018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Di Polresta Medan)**

**Nama : Edisman Purba**


**NPM : 141803018**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Pembimbing II**

  
**Isnaini., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., K., MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**Telah diuji pada Tanggal 26 Agustus 2016**

---

---

**Nama : Edisman Purba**  
**NPM : 141803018**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Tan Kamello., SH., MS**  
**Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Isnaini., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2016  
Yang menyatakan,



**Edisman Purba**

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS STUDI DI POLRESTA MEDAN

Suatu hal yang sangat berhubungan dengan peristiwa unjuk rasa adalah terjadinya hal-hal yang berakibat tidak baik yang menyertai unjuk rasa tersebut yaitu terjadinya tindakan anarkis. Kepolisian yang bertindak mengamankan jalannya unjuk rasa bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, tugas pokok dan fungsi POLRI dalam menjaga Keamanan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, untuk mengetahui penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan dan untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan bukan hukum dan studi lapangan berupa kegiatan wawancara dengan informan. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi Polresta Medan dalam menjaga keamanan dilaksanakan sesuai dengan aturan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dilaksanakan sesuai aturan hukum, dan hambatan dari faktor internal yaitu kurangnya kordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya jumlah aparat kepolisian; faktor eksternal yaitu banyak masyarakat yang menonton, massa menjadikan anak-anak dan wanita menjadi tameng, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya kesadaran hukum pengunjung rasa.

Disarankan agar pihak Kepolisian melakukan upaya preventif seperti melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan personil secara kuantitas dan kualitas, meningkatkan perlengkapan Dalmas sesuai kebutuhan dan ke depannya pihak Kepolisian bertindak tegas melakukan penyidikan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Unjuk Rasa Anarkis

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLICE TO TACKLE ANARCHISTS RALLIES STUDY IN POLRESTA MEDAN**

*One thing that is associated with the occurrence of events of the protests are the things that result is not good that accompanies the demonstration that the anarchy. Police were acting to secure the course of the rally is responsible for security and public order. This study aims to determine the role, duties and functions of the National Police of Republik Indonesia (POLRI) in maintaining security in accordance to the Law No. 2 of 2002 on the POLRI, to find out countermeasures rallies anarchist in the jurisdiction of Police Resort Medan (Polresta), and to find out the obstacles in tackling rallies anarchists.*

*This research is a normative legal research and empirical jurisdiction. Data obtained through the study of literature in the form of primary legal materials, secondary and the data is not a legal entity and field studies through interview with informants. Methods of data analysis in this research is qualitative analysis.*

*The results showed that the duties and functions of the police in Polresta Medan in maintaining security is implemented in accordance with the rules of the Law No. 2 of 2002 on the POLRI. Countermeasures anarchist rallies conducted in accordance with the rule of law, and the resistance of the internal factors are the lack of coordination with the relevant agencies and the insufficient number of police officers; external factors that many people watching, mass makes children and women become a shield, traffic congestion, and lack of legal awareness protesters.*

*It is recommended to the police to undertake preventive measures such as the dissemination of the law to the public, increasing the quantity and quality of personnel, improve the crowd control (Dalmas) equipment according to the needs and going beyond the police to act decisively to investigate such anarchist demonstrators.*

*Keywords: Role of Police, Countermeasures, Rallies Anarchist*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun judul penelitian ini adalah : **“Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Studi di Polresta Medan.”**

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi dan pembahasannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala saran maupun kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, hingga selesainya Tesis ini.

5. Kombes Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto, SH, MH, Kapolresta Medan, Kompol Siswandi, SiK, SH, MH, Kasat Sabhara Polresta Medan, AKP J. Bangun, Kanit Dalmas Sat Sabhara Polresta Medan, Aiptu Martin Sembiring, Paurmin Sat Sabhara Polresta Medan dan Iptu Siswoyo, Kaurbin Ops Sat Intelkam Polresta Medan yang sudah memberikan bantuan hingga selesai pelaksanaan penelitian.
6. Para Dosen, staf, Ibu Oni, Si Tulang dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.
7. Ucapan terima kasih yang tulus saya tujukan kepada istri tercinta Susy A Simaremara SKM, MKM. dan Anak-anakku Christian Mora Purba dan Jonathan Purba serta Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan moril, materil, dan doa selama penulis menjalani pendidikan.
8. Seluruh teman-teman satu angkatan yang telah menyumbangkan masukan, saran serta kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, September 2016

Penulis

**Edisman Purba**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	9
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.5    Keaslian Penelitian .....	11
1.6    Kerang Teori dan Konsep .....	11
a. Kerangka Teori .....	10
b. Kerangka Konsepsional .....	15
1.7    Metode Penelitian .....	21
a. Spesifikasi Penelitian .....	21
b. Metode Pendekatan .....	22
c. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	22
d. Alat dan Prosedur Pengumpulan Data .....	25
e. Analisis Data .....	25
<b>BAB II     PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA.....</b>	<b>26</b>
2.1    Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan .....	26
2.2    Tugas Pokok dan Fungsi Polri.....	28
2.3    Tugas Pokok dan Fungsi Sat Intelkam dan Sat Sabhara Dalmas .....	32
2.3.1    Tugas Pokok Sat Intelkam .....	33
2.3.2    Tugas Pokok Sat Sabhara Dalmas .....	38

<b>BAB III</b>	<b>PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN .....</b>	<b>41</b>
3.1	Data Unjuk Rasa Anarkis yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	41
3.1.1	Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan .....	41
3.1.2	Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Cipayung Plus di Kota Medan .....	44
3.1.3	Aksi unjuk rasa oleh Barisan Rakyat (BARAK) di Kota Medan .....	49
3.2	Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) di Polresta Medan .....	54
3.3	Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	67
3.3.1	Persiapan Sebelum Aksi Unjuk Rasa.....	70
3.3.2	Pelaksanaan Dalmas Saat Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis .....	77
3.3.3	Hasil Akhir Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polresta Medan ....	79
3.4	Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis .	83
3.4.1	Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan .....	83
3.4.2	Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Cipayung Plus di Kota Medan .....	84
3.4.3	Aksi unjuk rasa oleh Barisan Rakyat (BARAK) di Kota Medan .....	84
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN .....</b>	<b>88</b>
4.1	Hambatan Eksternal dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis .....	88
4.2	Hambatan Internal dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis .....	89
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
5.1	Kesimpulan .....	99
5.2	Saran .....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Kerangka Teori Penelitian .....	13



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Polri sebagai aparatur penegak hukum secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan kamtibmas, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.<sup>2</sup>

Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat

---

<sup>1</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian. Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, halaman 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13.

diiringi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks menuntut peranan kepolisian untuk mengatasi berbagai masalah gangguan keamanan yang terjadi di masyarakat dengan lebih efektif. Salah satunya dalam hal aksi penyampaian pendapat di muka umum yang sejak era reformasi dilakukan oleh masyarakat luas maupun kelompok kecil, dimana unjuk rasa tersebut kadang kala berujung pada aksi anarkisme.<sup>3</sup>

Unjuk rasa pada umumnya dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Aksi unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya. Ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi.<sup>4</sup>

Namun faktanya, massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dan jauh dari harapan rakyat. Realitas ini mengarah pada perbuatan para pengunjuk rasa yang sering menimbulkan bahaya atau ancaman bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta

---

<sup>3</sup> CST, Kansil, dkk. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jala Permata Aksara, Jakarta, halaman 24.

<sup>4</sup> Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara tanggal 14 Juni 2016, Pukul 13.34 WIB.

benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas. Sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya, terjadi instabilitas keamanan. Aksi unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang dipercaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarginalkan karena unjuk rasa juga telah memarginalkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana.<sup>5</sup>

Aksi unjuk rasa anarkis ini, sangat memprihatinkan, karena dari peristiwa yang kecil, ternyata dapat memicu kerusuhan massal yang menimbulkan banyak korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia. Lokasi terjadinya peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut merata di hampir seluruh kepulauan-kepulauan besar Nusantara ini. Aksi unjuk rasa ini sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar. Beberapa pengunjuk rasa yang melakukan aksinya terkadang belum mengetahui mengenai tanggungjawab yang harus mereka lakukan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh, LSM, Ormas dan beberapa kelompok masyarakat lainnya sering tidak diberitahukan kepada kepolisian. Sehingga pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan agresif dan represif untuk membubarkan aksi unjuk rasa.<sup>6</sup>

Unjuk rasa sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam upaya penyampaian pendapat dimuka umum atau berdemonstrasi menurut undang-undang ini tidak boleh asal-asalan. Terdapat beberapa prosedur yang harus di jalani sebelum melakukan unjuk rasa: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat di

---

<sup>5</sup> Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara tanggal 14 Juni 2016, Pukul 13.34 WIB.

<sup>6</sup> Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 18 Juni 2016, Pukul 13.52 WIB.

muka umum dilaksanakan berlandaskan pada : asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.<sup>7</sup> Masyarakat yang melakukan demonstrasi/unjuk rasa diberikan kebebasan sebagai perwujudan demokrasi dengan dibatasi oleh aturan dan hukum yang berlaku. Kepolisian yang bertindak mengamankan jalannya unjuk rasa bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga antara pengunjuk rasa dengan masyarakat yang tidak berunjuk rasa, sama-sama memperoleh hak atas diri mereka.

Faktanya dalam melakukan kegiatan unjuk rasa, sebagian masyarakat baik dari elemen mahasiswa, buruh atau masyarakat umum lainnya sering berperilaku tidak tertib dan cenderung menimbulkan gangguan keamanan. Para pengunjuk rasa mudah terprovokasi dan tersulut emosinya, melampiaskan amarah dengan melakukan pengerusakan dengan membakar ban bekas, memacetkan lalu lintas bahkan melakukan tindakan pidana yang bisa mengambil korban nyawa. Kepolisian yang bertindak sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban kewalahan menanggulunginya apalagi bila massa unjuk rasa dalam jumlah yang besar. Sehingga kepolisian dianggap tidak mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.

Termasuk di daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, ada beberapa unjuk rasa yang pernah dilakukan baik oleh masyarakat atas nama

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 3, Pasal 9.

organisasi maupun oleh mahasiswa. Salah satu aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis massa yang paling besar terjadi tahun 1997 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Aksi unjuk rasa berikutnya pada tanggal 3 Pebruari 2009 di kantor DPRD Sumut oleh massa yang menuntut persetujuan dibentuknya Propinsi Tapanuli (Protap). Pada awalnya aksi berjalan aman namun ketika massa semakin bertambah jumlahnya, sehingga massa tidak dapat terkontrol dan massapun mulai anarkis dengan menembus barisan pengamanan kemudian masuk kedalam ruang rapat paripurna serta menyekap dan menyandera H. Azis Angkat, Ketua DPRD Sumut yang kemudian menyebabkan H. Azis Angkat pingsan lalu dibawa ke RSUD Gleneagles Jl. Listrik Medan yang kemudian meninggal dunia. Selanjutnya aksi anarkis terjadi tanggal 1 Mei 2013 oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen di depan kampus mereka sendiri bertujuan mengenang /memperingati mahasiswa yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2000. Pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Gabungan Elemen Mahasiswa dari Cipayung Plus di Kantor Pos Pusat, Kantor Pertamina Sumbagut, dan Kantor DPRDSU menolak kenaikan BBM dan usust dugaan korupsi Gatot. Pengunjuk rasa merusak kaca kantor DPRDSU dan memblokir jalan. Pada tanggal yang sama oleh BARAK (LGRI, BARMAS, SMI, HMI, FORMADAS, BARDAS, Gema Prodem, KDAS, Gerakan Rakyat, Front Diskusi Mahasiswa Bangkit Melawan, SMI Kota Medan, KomTar, Komunitas Mahasiswa Hukum Universitas Panca Budi, Mahasiswa UISU, dan Mahasiswa Nommensen di Bundaran SIB, Stasiun KA, dan Kampus UHN menolak kenaikan BBM, stop intervensi asing dan sebagainya. Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa ITM dan Nommensen di Jl. Gedung

Arca tanggal 18 Juni 2013 menolak kenaikan BBM. Aksi unjuk rasa ini pada umumnya tergolong anarkis karena terjadi perusakan sarana dan prasarana, pembakaran ban, pemblokiran jalan, bahkan ada pelaku yang luka-luka.<sup>8</sup>

Aksi unjuk rasa juga timbul dari kalangan pekerja/buruh dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Kota Medan. Ketidakstabilan ekonomi mempengaruhi kebutuhan para buruh yang tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Buruh di KIM (Kawasan Industri Medan) Medan-Belawan, berusaha menyampaikan usulan mereka untuk dinaikkan upah, namun, pihak pengusaha tidak menghiraukan. Kurangnya perhatian pemerintah dan pihak perusahaan terhadap nasib para buruh menjadi alasan bagi para buruh menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.<sup>9</sup>

Suatu hal yang sangat berhubungan dengan peristiwa unjuk rasa adalah terjadinya hal-hal yang berakibat tidak baik yang menyertai unjuk rasa tersebut yaitu terjadinya tindakan anarkis. Apabila terjadi suatu anarkis dalam suatu peristiwa unjuk rasa maka kepada pihak penanggung jawab unjuk rasa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yang salah satunya adalah pertanggung jawaban pidana. Perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Polresta Medan, Laporan Harian Khusus.

<sup>9</sup> Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 18 Juni 2016, Pukul 13.52 WIB.

<sup>10</sup> Ibid.

Untuk menjaga instabilitas keamanan di negara adalah menjadi tugas kepolisian yakni “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”. Sementara itu, di sisi lain kedudukan Polri di tengah-tengah perubahan masyarakat selalu bergelimang dengan berbagai tantangan. Salah satu yang menonjol dalam proses pembangunan demokrasi Indonesia pasca reformasi yaitu masyarakat seakan terjebak dalam eforia semu, kebebasan yang kebablasan, padahal tidak ada hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan. Mengasah analisa terhadap dalil demonstrasi dan unjuk rasa menjunjung nilai-nilai demokrasi namun berujung rusuh dan anarkis sehingga patut dipertanyakan eksistensi dari model unjuk rasa di Indonesia.<sup>11</sup>

Peran Polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah tentang bagaimana mendesain format baru untuk membendung, menertibkan dan mengamankan masa demonstrasi yang tidak terkendali. Karena realitas yang terjadi, massa yang anarkis selalu berhadapan dengan Polisi yang sedang bertugas mengamankan proses berlangsungnya demonstrasi yang akhirnya memicu bentrokan antara massa demonstran dengan Polisi. Sering terjadi di lapangan, emosional Polisi tidak terkendali dan cara yang dipakai oknum Polisi pun tidak kalah anarkis dari yang diperkirakan. Sehingga hal ini mengakibatkan mengaburnya makna peran posisi selaku pihak yang bertanggungjawab mengamankan dan menertibkan masyarakat.<sup>12</sup>

Polri secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat sekaligus pada

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 Huruf e.

<sup>12</sup> Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Medan, tanggal 18 Juni 2016, Pukul 13.52 WIB.

Huruf l memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.<sup>13</sup> Ternyata fakta di lapangan sering terjadi bahwa unjuk rasa yang dianjurkan harus dilaksanakan dalam suasana dan kondisi aman dan tertib berubah menjadi tidak aman dan tidak tertib. Bahkan menjurus kepada aksi anarkis yang bisa menimbulkan korban harta maupun nyawa. Hal tersebut disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar demonstran itu sendiri. Kerusuhan yang terjadi yang berujung pada terjadinya beberapa tindak pidana. Untuk itu, peran kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis sangat diperlukan mulai dari sebelum aksi unjuk rasa, saat aksi unjuk rasa dan setelah aksi unjuk rasa anarkis. Selanjutnya terhadap aksi unjuk rasa anarkis ini akan dilakukan tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di lapangan, dalam penelitian ini ingin dikaji tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Medan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari analisa latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dipetakan menjadi bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran, tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga Keamanan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI?

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2.

2. Bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan?
3. Bagaimana hambatan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang diungkapkan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui peran, tugas pokok dan fungsi POLRI dalam menjaga Keamanan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara khusus manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kota Medan tentang peran kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di Kota Medan.
- c. Sebagai tambahan referensi atau bahan informasi ilmiah bagi mahasiswa ilmu hukum tentang prosedur penanganan penyampaian pendapat di depan umum yang dilakukan oleh Polri.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai penambah wawasan bagi peneliti berkaitan dengan tugas dalam pengulangan unjuk rasa di lapangan khususnya yang cenderung menjadi anarkis.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi aparat hukum dan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien berkaitan dengan pengamanan penyampaian pendapat yang bersifat anarkis.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan. Dengan demikian penelitian ini betul asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisasi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dipublikasikan, peneliti menemukan 2 (dua) judul yakni:

- 1) Penelitian Tejo Bagus Raswito (2013) dengan judul Tinjauan Yuridis Peran

Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Kota; dan 2) Deus L Sihombing (2009) dengan judul Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan yang Terjadi pada Saat Demonstrasi (Studi: Polda Sumut).

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan kedua penelitian tersebut di atas. Dengan penelitian pertama berbeda dalam jenis penelitian yaitu pada penelitian pertama jenis penelitian yuridis normatif dan tidak ada mengkaji kasus sedangkan penelitian ini merupakan gabungan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris/sosiologis dengan mengkaji 3 kasus unjuk rasa anarkis yang pernah terjadi di wilayah hukum Polresta Medan. Dengan penelitian kedua, penelitian ini memiliki jenis penelitian yang sama yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris/sosiologis, namun berbeda teknik penelitiannya yaitu penelitian kedua langsung pada objek penelitian, memantau melihat dan mengamati sendiri apa yang terjadi di lapangan dan melakukan riset lapangan sedangkan penelitian ini meneliti kasus dan penelitian lapangan melakukan wawancara dengan sumber informasi.

## 1.6 Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

#### **Sistem Hukum (*Legal System*)**

Friedman tidak memberikan definisi riil mengenai sistem hukum, namun dalam sebuah sistem hukum tersebut terdapat subsistem-subsistem yang

merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri yang terhubung dengan negara atau yang mempunyai struktur otoritas yang bias dianalogikan dengan perilaku negara.<sup>14</sup> Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>15</sup>

Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>16</sup> Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- 4) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum; *Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, halaman 12.

<sup>15</sup> Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung, halaman 3.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 48.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 51.

- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>18</sup> Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sistem hukum modern terbentuk dari proses yang didasarkan pada kebiasaan, doktrin atau ajaran, serta perundang-undangan dan yurisprudensi. Lebih jelasnya:<sup>19</sup>

- 1) Hukum yang bersumber dari kebiasaan adalah hukum yang lahir dari proses kenyataan masyarakat dari masa-kemasa yang melahirkan jiwa bangsa, oleh karenanya hukum tidak akan terlepas dari perspektif sejarah masing masing bangsa. Hal ini merupakan pedoman dasar bagi penganut mazhab historis.
- 2) Hukum yang bersumber dari doktrin atau ajaran. Bagi penganut mazhab hukum alam rasional yang mendalilkan bahwa hukum bersumber dari rasio dan nurani manusia dan menjadi sumber hukum yang lazim disebut sebagai ajaran atau doktrin dalam praktek hukum.


---

<sup>18</sup> Op. Cit. Lawrence M. Friedman, halaman 33.

<sup>19</sup> Jhon Gilissen dan Frits Gorle. 2005. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, halaman 1.

3) Hukum yang bersumber dari perundang-undangan dan yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk melalui mekanisme atau proses baik dalam konteks kebiasaan-kebiasaan sebagai kenyataan masyarakat (mazhab historis) dan proses dialektis rasio dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal dan hati nurani (mazhab hukum alam rasional). Namun pengukuhan atas sumber hukum perundang-undangan dan yurisprudensi terletak pada legitimasi dan validasi atas pengakuan keadulatan suatu negara. dalam konteks ini maka sumber hukum sangat terbatas baik secara waktu dan wilayah (*ius constitutum* dan *ius constituendum*).

Indonesia dalam konteks ini memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law* dengan percampuran sistem hukum lainnya. Tentu hal ini tidak terlepas dari kajian sejarah hukum dan politik hukum dengan aspek-aspek lain yang mempengaruhinya seperti aspek kultural. Dalam penelitian ini, sistem hukum yang diacu adalah:



Gambar 1: Kerangka Teori Penelitian<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Op. Cit. Lawrence M. Friedman.

## **b. Kerangka Konseptual**

### **1) Polri**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>21</sup>

Secara umum tugas Kepolisian yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat dalam hal ini penyampaian aspirasi di muka umum (unjuk rasa), adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1).

berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya baik fungsi preventif maupun fungsi represif, Polri memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian dengan beberapa tahapan yaitu:<sup>23</sup>

a) Upaya Pre-Emitif (pemberian himbauan dan arahan)

Dalam hal ini Polri berpatokan pada peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana pada tahap awal sebelum pihak-pihak terkait akan melakukan demonstrasi, pihak kepolisian memberikan himbauan dan mendekati kelompok-kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi demonstrasi.

b) Upaya Preventif (tindakan pengamanan dan pencegahan)

Dalam upaya preventif, pihak kepolisian melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu demonstrasi agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak demonstrasi tersebut.

---

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) butir (1).

<sup>23</sup> Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 18 Juni 2016, Pukul 13.52 WIB.

c) Upaya represif (tindakan tegas)

Tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum tindakan tegas aparat kepolisian dalam Pelaksanaan Penanganan Unras yang Mengarah ke Anarkisme yaitu adanya Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang “Ketentuan Berperilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum” yang menyebutkan bahwa Polri:

a) Dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan; b) Sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan c) Pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain.<sup>24</sup>

Penanganan maupun pencegahan unjuk rasa Polri juga menggunakan urutan langkah kekerasan yang merupakan skala tindakan serta kondisi yang membentuk batasan tindakan petugas. Penggunaan urutan langkah-langkah kekerasan bermula dari tahapan ancaman yang paling rendah, meningkat melalui serangkaian kondisi dan tindakan yang memerlukan tindakan pertahanan ataupun perlawanan yang lebih serius. Urutan yang dapat dilakukan oleh petugas

---

<sup>24</sup> Protap Kapolri Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, Bab III.

kepolisian sebelum menggunakan kekuatan dibagi menjadi 6 (enam) tahapan penggunaan kekuatan yaitu:<sup>25</sup>

- a) Kekuatan yang memiliki dampak deteren/dampak pencegahan;
- b) Perintah lisan;
- c) Kendali Tangan Kosong Lunak;
- d) Kendali Tangan Kosong Keras;
- e) Kendali senjata tumpul dan bahan kimia;
- f) Kendali untuk ancaman luka parah atau mematikan.

## 2) Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk

---

<sup>25</sup> Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>26</sup> Wikipedia Indonesia. 2016. *Unjuk Rasa*. <http://www.wikipediaindonesia.com>, Diakses tanggal 10 Maret 2016.

mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Makna kata demonstratif lebih mendekati kepada makna memperlihatkan, mempertontonkan secara mencolok.<sup>27</sup> Memang unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Etika tetap harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak.<sup>28</sup>

### 3) Anarkis/Kerusuhan

Kerusuhan adalah suatu keadaan yang kacau, ribut, gaduh, dan huru-hara.<sup>29</sup> Kerusuhan merujuk pada aksi kolektif yang spontan, tidak terorganisasi, tidak bertujuan, dan biasanya melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk menghancurkan, menjarah barang, atau menyerang orang lain.<sup>30</sup>

Aksi kolektif merupakan sebuah bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan banyak orang (*crowd*). Biasanya objek yang paling sering menjadi sasaran kerusuhan atau penghancuran adalah benda-benda yang mudah dilihat dan ada dimana-mana, misalnya, fasilitas umum kota. Berikutnya, objek yang menjadi sasaran kerusuhan, adalah benda-benda yang mewakili atribut atau simbol kemapanan dan kemakmuran, seperti : kios,

<sup>27</sup> Dinas Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, halaman 250.

<sup>28</sup> Sahardi Utama, 2007. *Menapaki Jejak Reformasi*. Era Grafindo, Jakarta, halaman 91.

<sup>29</sup> Op. Cit. Depdiknas, halaman 972.

<sup>30</sup> Prof. Dr. Selo Soemardjan (ed). 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 11.

toko swalayan, bangunan megah, dan sebagainya. Benda lainnya adalah yang mewakili simbol kekuasaan dan otoritas, seperti : pos keamanan, kantor pemerintahan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Kerusuhan pada saat demonstrasi merupakan suatu keadaan kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil dengan gejala kasat mata berupa bentrokan antar manusia, dari perkelahian massal sampai pembunuhan, penjarahan, dan perusakan berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pribadi (perumahan, mobil pribadi) maupun fasilitas umum (tempat perbelanjaan, gedung pemerintah, kendaraan umum) ataupun tindak pidana lain, yang timbul pada saat ada kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>32</sup>

Menurut prosedur tetap Kepolisian RI bahwa anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, halaman 26.

<sup>32</sup> <http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02163.html>

<sup>33</sup> Protap Nomor Protap I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, untuk tujuan mempermudah pembahasan yang pada prinsipnya dapat diringkas sebagai berikut:

### a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif dan yuridis empiris untuk meneliti dan membahas masalah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir<sup>34</sup> bahwa penelitian hukum normatif (*normative law research*) pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Penelitian hukum ini dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam 3 (tiga) kasus aksi unjuk rasa anarkis. Dengan tahapan:

- 1) Mengkaji hukum normatif yang berlaku antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 26.

- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
  - e) Program Tetap Kapolri Nomor: Protap/I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
  - f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- 2) Mengkaji penerapan ketentuan-ketentuan hukum tertulis di atas pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu 3 (tiga) aksi unjuk rasa anarkis oleh mahasiswa di wilayah hukum Polresta Medan.

#### **b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>35</sup>

#### **c. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel**

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di wilayah hukum Polresta Medan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan 7. Kencana, Jakarta, halaman 137.

data statistik jumlah tindak pidana anarkis yang terjadi dan cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun demikian berbanding terbalik dengan jumlah tindak pidana yang diselesaikan, serta banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses penyidikan. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2016 setelah seminar proposal.

Populasi dalam penelitian ini adalah kepolisian di wilayah hukum Polresta Medan dan sampel yang menjadi sumber informasi adalah informan yaitu beberapa orang pihak kepolisian di Polresta Medan yang terkait dengan pelaksanaan tugas penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan. Dalam hal ini ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 orang Kanit Dalmas, 1 orang anggota Dalmas, 1 orang Kaur Bin Ops Sat Intelkam, 1 orang penyidik dan 1 orang penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Medan. Penetapan sumber informasi berdasarkan kedekatan informan dengan tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa.

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif dan empiris adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:<sup>36</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer bersumber dari:

---

<sup>36</sup> Ediwarman, 2012. *Monograf - Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, halaman 27.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara dan Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
  3. Bahan-bahan non-hukum: yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa:
    - a) Kamus Bahasa Indonesia
    - b) Kamus Ilmiah Populer
    - c) Ensiklopedia
    - d) Tulisan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### **d. Alat dan Prosedur Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan berkaitan dengan masalah penelitian, catatan lapangan (*field note*) dan alat perekam.

Pengumpulan data guna mendapatkan data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan berupa mengumpulkan dokumen dan bahan-bahan kepustakaan. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer berupa undang-undang dan KUHAP, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaporan Kapolri dan bahan-bahan non-hukum berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia dan tulisan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan sumber informasi (informan) yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan topik penelitian tentang penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan.

**e. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekamto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI, Jakarta, halaman 3.

## BAB II

### PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>38</sup>

#### 2.1 Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang beragam. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) – (3).

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Menurut teori peranan (*role theory*) bahwa peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.<sup>39</sup> Menurut Sitorus, peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
- 2) Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- 3) Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- 4) Peranan yang disesuaikan (*actual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

---

<sup>39</sup> Kurnia Rahma Daniaty. 2012. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*. Diakses pada tanggal 23 Mei 2016.

<sup>40</sup> Ibid.

## 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara antara lain adalah:<sup>41</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>41</sup> Op. Cit, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 , Pasal 13-14.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
3. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
4. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian..

5. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
6. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
7. Mewakili pemerintah Republik Indonesia internasional.
8. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>42</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>42</sup> Ibid, Pasal 15.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
Tindakan lain dimaksudkan yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
  5. Menghormati hak asasi manusia.<sup>43</sup>

### **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sat Intelkam dan Sat Sabhara Dalmas**

Dikaitkan dengan bidang pengamanan aksi unjuk rasa dalam upaya penyampaian pendapat di depan umum adalah menjadi tanggungjawab kepolisian secara umum, sedangkan secara khusus adalah tanggungjawab satuan intelijen dan keamanan dan satuan sabhara pengendalian massa.

---

<sup>43</sup> Ibid, Pasal 16.

### 2.3.1 Tugas Pokok Sat Intelkam

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.
2. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, teradap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas poko Polri.
4. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagi sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan

patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.<sup>44</sup>

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

1. Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional.
2. Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam.
3. Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan.
4. Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional.
5. Melindungi informasi rahasia.
6. Melakukan operasi kontra-intelijen.<sup>45</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku

---

<sup>44</sup> Saronto, Y.W. dan Karwita, J. 2001 Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi. Ekalaya Saputra, Jakarta, halaman 126-127.

<sup>45</sup> IDSPS. Seri 7 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Gender Mainstreaming di Kepolisian. IDSPS, Juni, 2008.

juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.<sup>46</sup> Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Menurut Kunarto<sup>47</sup> penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri.

Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.<sup>48</sup> Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

---

<sup>46</sup> Op. Cit. Saronto, Y.W. dan Karwita, J., halaman 29.

<sup>47</sup> Kunarto. 1999. *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*. Cipta Manunggal, Jakarta, halaman 48.

<sup>48</sup> Pusdik Intelkam. *Teori Dasar Intelijen: Bahan Ajar*. Pusdik Intelkam, Bandung, 2008.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri berdasarkan pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.<sup>49</sup>

Kasat Intelkam adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta Medan yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Intelejen dan keamanan di lingkungan Polresta Medan serta menyelenggarakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat Wilayah/antar Polresta Medan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Operasional pada tingkat Polresta Medan. Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Intelkam menyelenggarakan Fungsi:<sup>50</sup>

1. Melaporkan semua informasi penting kepada Kapolresta Medan secara cepat dan tepat sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memelihara serta meningkatkan dinamika Operasional Kepolisian.
2. Menyusun Kirka dan Prediksi tentang situasi Kamtibmas maupun masalah-masalah khusus yang menonjol dan memberikan saran kepada Kabag Ops untuk menyelenggarakan Operasi Mandiri Kepolisian.

---

<sup>49</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

<sup>50</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

3. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
4. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan Pimpinan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polresta Medan maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
6. Membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polresta Medan dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polresta Medan.
7. Memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (*SKCK/Criminal Record*) pada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.
8. Menyenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel dalam mengemban fungsi intelijen.
9. Menyenggarakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal/informal organisasi sosial/masyarakat/politik/pemerintah

10. Menyelenggarakan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasi intelijen.
11. Menyusun perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

### 2.3.2 Tugas Pokok Sat Sabhara Dalmas

Strategi Polri dalam menangani permasalahan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, dilaksanakan oleh fungsi teknis operasional kepolisian salah satunya adalah fungsi teknis Sabhara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengutamakan tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas.<sup>51</sup>

Fungsi Teknis Sabhara adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus Sabhara Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Polri (terutama tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya preventif). Preventif (Pencegahan) adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terhadap kemungkinan yang akan terjadi baik ancaman maupun gangguan kamtibmas.

Tugas pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi Kepolisian khususnya tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah :

---

<sup>51</sup> Lembaga Pendidikan Polri. Tugas Pokok Dan Fungsi Sat Sabhara. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2011.

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
3. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kantibmas.
4. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas). Contoh : Tipiring dan penegakan perda.
5. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas opsional Kepolisian.
6. Melaksanakan *Search And Rescue* (SAR) terbatas.

Selanjutnya peranan fungsi Sabhara untuk tingkat Polres adalah:

1. Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Sabhara satuan kewilayahan / Polsek.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Sabhara tingkat Polres dan Polsek.
3. Memberikan *back-up* operasional kewilayahan Polsek.<sup>52</sup>

Satuan Sabhara Polresta Medan bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Sabhara di lingkungan Polresta serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat Wilayah/ antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polresta Medan dan jajaran. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Sabhara menyelenggarakan Fungsi :

---

<sup>52</sup> Ibid, Lembaga Pendidikan Polri.

1. Menyusun rencana dan melaksanakan mobilisasi kekuatan Polresta Medan serta mengadakan latihan kemampuan Dalmas.
2. Pembinaan Fungsi Sabhara Kepolisian dalam lingkungan Polresta Medan beserta Polsek jajarannya.
3. Menyiapkan kekuatan bagi kepentingan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa serta pemanfaatannya untuk kegiatan patroli antar wilayah di lingkungan Polresta Medan beserta Polsek jajarannya.
4. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Sabhara pada tingkat Polresta Medan.
5. Pembinaan pengamanan obyek-obyek khusus/Pariwisata.
6. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

Sat Sabhara Polresta Medan dipimpin oleh Kasat Sabhara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolresta Medan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Waka Polresta Medan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 14.21 WIB.

## BAB III

### PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN

#### 3.1 Data Unjuk Rasa Anarkis yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Medan

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis. Para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Kota Medan, seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Data aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan periode 2013-2015 adalah beserta kronologis kejadiannya:

##### 3.1.1 Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan

Pada tanggal 1 Mei 2013 aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan terjadi di depan kampus mereka sendiri Jl. Perintis Kemerdekaan Medan bertujuan mengenang /memperingati mahasiswa yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2000. Jumlah pengunjuk rasa ± 50 (lima puluh) orang. Para pengunjuk rasa *membakar ban bekas* dipimpin oleh korlap an. Sabam Sianturi. Pada hari itu pukul 15.00 WIB, mahasiswa *menghentikan 3 (tiga) unit mobil pick-up* dan masuk ke dalam kampus untuk mengajak mahasiswa lainnya berjarah ke makam mahasiswa yang meninggal pada saat tragedi 1 Mei 200 di Jl. Gajah Mada Medan.

Pukul 16.30 WIB para mahasiswa dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil pick-up dengan *melawan arus jalan* menuju pemakaman yang berada di Jl.Gajah

Mada mulai dari Jalan Perintis Kemerdekaan-Jl.Gatot Subroto-Jl.Simpang Barat-Jl.Gajah Mada Medan. Pukul 17.30 WIB mahasiswa dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil pick-up kembali ke kampus Universitas HKBP Nommensen Medan dengan melawan arus jalan Jl.Simpang Barat-Jl.Gatot Subroto-Jl.Kapten Maulana-Jl.Imam Bonjol-Jl.Diponegoro-Jl.Kapten Maulana-Jl.Raden Saleh-Jl. Putri Hijau- Jl.Merak Jingga-Jl.Perintis Kemerdekaan Medan.

Namun pada saat melintas di Bundaran SIB Jl. Gator Subroto Medan para mahasiswa tersebut melakukan *pengerusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas* di simpang Bundaran SIB dengan *menggunakan kayu bambu*, kemudian merusak Pos Polisi Lalu Lintas di simpang Jl.Prof. H.M. Yamin/Jl. Jawa Medan dan *menjarah 3 (tiga) kardus yang berisi aqua botol*, selanjutnya setibanya di simpang Jl. Perintis Kemerdekaan Medan/ Jl.Sutomo *merusak Pos Polisi Lalu Lintas* yang ada di persimpangan tersebut.Pukul 18.00 WIB mahasiswa kembali ke dalam kampus UHN untuk berkumpul dan makan malam bersama, dan sekira pukul 21.00 WIB membubarkan diri ke rumah masing-masing dengan aman dan tertib.

Dari kronologis aksi unjuk rasa di atas, dapat dirangkum dalam 3 (tiga) catatan bahwa:<sup>54</sup>

1. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan di depan kampus Universitas HKBP Nommensen Jl.Perintis Kemerdekaan Medan yang pada intinya mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk mengenang/memperingati mahasiswa yang

---

<sup>54</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

meninggal pada tanggal 1 Mei 2000 yang dimakamkan di pemakaman Jl. Gajah Mada Medan.

2. Aksi pengerusakan terhadap 3 (tiga) Pos Polisi Lalu Lintas tersebut mengakibatkan kaca-kaca Pos Polisi pecah, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari aparat kepolisian, karena pada saat terjadi pengerusakan anggota Polisi tidak berada di dalam Pos Polisi tersebut.
3. Tetap dilakukan monitor dan penggalangan dengan mahasiswa HKBP Nommensen (UHN) Medan tersebut karena tidak tertutup kemungkinan mereka akan tetap melakukan aksi yang sama setiap tahunnya, namun akan dilakukan tetap pada koridor hukum yang berlaku serta tidak anarkis.

Berdasarkan Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010<sup>55</sup> yang menyatakan bahwa “anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain”. Maka dapat dinyatakan bahwa aksi unjuk rasa oleh mahasiswa HKBP Nommensen pada tanggal 1 Mei 2013 dikategorikan pada unjuk rasa anarkis. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa mahasiswa melakukan hal-hal yaitu: 1) membakar ban bekas; 2) menghentikan 3 (tiga) unit mobil pick-up; 3) melawan arus jalan; melakukan pengerusakan terhadap Pos Polisi Lalu Lintas menggunakan kayu bambu di 3 (tiga) lokasi; dan 4) menjarah 3 (tiga) kardus yang berisi aqua botol. Hasil akhir dari

---

<sup>55</sup> Protap Nomor Protap I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

penanggulangan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Polresta Medan bahwa kasus selesai dengan kata lain kasus unjuk rasa anarkis ini tidak sampai ke ranah hukum.

### **3.1.2 Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Cipayung Plus di Kota Medan**

Pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Gabungan Elemen Mahasiswa dari Cipayung Plus yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia GMNI Kota Medan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Himpunan Mahasiswa Aswadiyah Kota Medan oleh Koordinator Lapangan an. Nurul Yakin Sitorus dengan jumlah massa sebanyak ±200 (dua ratus) orang.

Massa pengunjuk rasa berorasi di atas Angkutan Umum MRC 104 BK 1353 BY dan membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan:

1. Harga Mati Tolak Kenaikan BBM
2. Usut dugaan Korupsi Gatot
3. Nasionalisasi Tambang Minyak untuk Kesejahteraan
4. BLT = BLSM = Pembodohan
5. Tolak Kenaikan BBM jangan menyogok Rakyat Tolak BLSM.
6. Jangan Memiskinkan Rakyat Tolak Kenaikan BLSM.

Pada saat berorasi massa pengunjuk rasa juga memblokir separuh jalan Balai Kota sehingga arus lalu-lintas menjadi macet. Pukul 12.00 WB melintas mobil plat merah BK 1229 T kemudian mobil tersebut ditahan oleh pengunjuk rasa namun dikarenakan pengemudi merupakan Mantan Elemen PMII kemudian

mobil tersebut dilepaskan. Selanjutnya massa pengunjung rasa bergerak ke Kantor Pertamina Sumbagut Jl.Putri Hijau Medan dengan berjalan kaki secara *Long March*.

Pukul 12.30 WIB massa pengunjung rasa tiba di Kantor Pertamina Sumbagut Jl.Putri Hijau Medan dan berorasi di depan pintu gerbang masuk Pertamina. Adapun yang menjadi tuntutan dari pada pengunjung rasa agar Pemerintah Membatalkan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak karena dinilai akan membebankan Rakyat Indonesia khususnya Mahasiswa. Kemudian pengunjung rasa membakar ban bekas di depan pintu gerbang masuk Pertamina.

Massa pengunjung rasa mencoba menerobos masuk ke dalam Kantor Pertamina namun massa pengunjung rasa dihadang oleh Pihak Kepolisian sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjung rasa dengan Pihak Kepolisian. Pada saat akan diterima oleh pihak Perwakilan Kantor Pertamina, massa pengunjung rasa menolak dikarenakan massa pengunjung rasa hanya mau diterima oleh Pimpinan Pertamina. Dikarenakan Aspirasi tidak diterima massa pengunjung rasa membubarkan diri menuju kantor DPRD Sumut.

Pada saat di perjalanan menuju kantor DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol massa pengunjung rasa mencoba masuk ke SPBU Pertamina Jl.Putri Hijau namun massa pengunjung rasa dihadang oleh Anggota TNI dari Yon Zipur yang bertugas di tempat tersebut sehingga massa pengunjung rasa melampiaskan kekesalannya dengan merusak lampu neon box sebagai rambu-rambu keluar masuk.

Pukul 15.00 WIB massa pengunjung rasa tiba di kantor DPRD Sumut Jl.Imam Bonjol Medan. Setibanya di kantor DPRD Sumut massa pengunjung rasa

langsung memukulkan kayu yang dibawa oleh pengunjung rasa ke pintu gerbang kantor DPRD Sumut serta merusak spanduk yang terpasang di Bundaran SIB yang bertuliskan Ucapan Selamat atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta merusak bunga papan yang ada di depan kantor DPRD Sumut. Kemudian pengunjung rasa membakar ban bekas dan menarik pagar kantor DPRD Sumut hingga rusak dan terjatuh. Kemudian pihak Kepolisian memadamkan api dari ban bekas tersebut dengan menggunakan mobil Water Canon dikarenakan api tersebut sudah semakin besar dan dapat membakar panggung yang ada di dalam kantor DPRD Sumut. Dikarenakan api tersebut dipadamkan, massa pengunjung rasa kesal dan melempari Polisi yang berjaga di dalam kantor DPRD Sumut dengan menggunakan batu. Kemudian pihak Kepolisian membubarkan massa pengunjung rasa dan 2 (dua) orang dari mereka diamankan an. Bernard Sinambela (mahasiswa UNIMED dari Elemen GMKI) dan Eka Hidayat (mahasiswa Univ. Al-Wasliyah dari Elemen HIMMAH).

Pukul 16.00 WIB dilakukan pertemuan antara 5 (lima) orang Perwakilan massa pengunjung rasa masing-masing an. Nurul Yakin Sitorus, Rikson P.Tampubolon, Sadrak Pasaribu, Markus Manalu dan Andi Haruman Harahap dengan Kapolsek Medan Baru Kompol Jean Calvin Simanjuntak serta Sekretaris Dewan DPRD Sumut an. Randiman Tarigan. Dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihak Kepolisian akan segera melepaskan dan mengembalikan rekan-rekannya yang diamankan dengan catatan agar massa pengunjung rasa dari Kelompok Cipayung ke depannya berunjuk rasa secara

kondusif. Usai dilakukan pertemuan massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan aman dan terkendali.

Dari kronologis aksi unjuk rasa di atas, dapat dirangkum dalam 3 (tiga) catatan bahwa:<sup>56</sup>

1. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gabungan Elemen Mahasiswa dari Cipayang Plus di kantor DPRD Sumut bertujuan mendesak DPRD Sumut agar menggunakan hak interpelasinya dan meminta kepada DPRD Sumut untuk membatalkan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM karena dinilai membebani masyarakat khususnya mahasiswa.
2. Dalam aksinya massa pengunjuk rasa juga merusak dan memecahkan kaca kantor DPRD Sumut dan lampu kaca serta membuat kemacetan arus lalu lintas dikarenakan massa pengunjuk rasa memblokir jalan yang menjadi objek unjuk rasa.
3. Tetap melakukan monitor dan penggalangan terhadap kelompok elemen Cipayang Plus karena kelompok tersebut mengancam akan melaksanakan boikot dan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan Gatot Pujonugroho, ST menjadi Gubernur Sumatera Utara yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013.

Berdasarkan Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010<sup>57</sup> yang menyatakan bahwa “anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum,

---

<sup>56</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

<sup>57</sup> Protap Nomor Protap I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain”. Maka dapat dinyatakan bahwa aksi unjuk rasa oleh gabungan elemen mahasiswa Cipayung Plus pada tanggal 17 Juni 2013 dikategorikan pada unjuk rasa anarkis. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa mahasiswa melakukan hal-hal yaitu: 1) memblokir separuh jalan Balai Kota sehingga arus lalu-lintas menjadi macet; 2) membakar ban bekas; 3) terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dengan Pihak Kepolisian; 4) merusak lampu neon box sebagai rambu-rambu keluar masuk; 5) memukulkan kayu yang dibawa oleh pengunjuk rasa ke pintu gerbang kantor DPRD Sumut; 6) merusak spanduk yang terpasang di Bundaran SIB; 7) merusak bunga papan yang ada di depan kantor DPRD Sumut; dan 8) membakar ban bekas dan menarik pagar kantor DPRD Sumut hingga rusak dan terjatuh.

Sementara, penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Polresta Medan antara lain: 1) Kepolisian memadamkan api dari ban bekas tersebut dengan menggunakan mobil Water Canon; 2) Kepolisian membubarkan massa pengunjuk rasa dan 2 (dua) orang dari mereka diamankan an. Bernard Sinambela (mahasiswa UNIMED dari Elemen GMKI) dan Eka Hidayat (mahasiswa Univ. Al-Wasliyah dari Elemen HIMMAH); 3) melakukan pertemuan antara 5 (lima) orang Perwakilan massa pengunjuk rasa dengan Kapolsek Medan; 3) menyampaikan bahwa pihak Kepolisian akan segera melepaskan dan mengembalikan rekan-rekannya yang diamankan dengan catatan agar massa pengunjuk rasa dari Kelompok Cipayung ke depannya berunjuk rasa secara kondusif. Hasil akhir aksi unjuk rasa yang dikategorikan anarkis ini bahwa usai

dilakukan pertemuan massa pengunjung rasa membubarkan diri dengan aman dan terkendali.

### 3.1.3 Aksi unjuk rasa oleh Barisan Rakyat (BARAK) di Kota Medan

Pada tanggal 17 Juni 2013 oleh BARAK yang tergabung LGRI, BARMAS, SMI, HMI, FORMADAS, BARDAS, Gema Prodem, KDAS, Gerakan Rakyat, Front Diskusi Mahasiswa Bangkit Melawan, SMI Kota Medan, KomTar, Komunitas Mahasiswa Hukum Universitas Panca Budi, Mahasiswa UISU, dan Mahasiswa Nommensen di Bundaran SIB, Stasiun KA, dan Kampus UHN.

Hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WIB telah terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh BARAK dengan jumlah massa ±200 (dua ratus) orang yang dipimpin oleh Bibi. Mahasiswa berunjuk rasa dengan berorasi, membakar ban bekas, memblokir jalan serta membentangkan spanduk dan poster-poster yang bertuliskan:

1. Tolak kenaikan harga BBM tanpa syarat.
2. Stop intervensi negara asing.
3. BBM naik revolusi.
4. Anti elit dan partai politik, tolak Pemilu 2014.
5. Program kompensasi = pembodohan rakyat.
6. Cabut UU No. 20 tahun 2001 tentang Pengolahan Minyak dan Gas.
7. Stop politisasi media oleh elit politik.
8. Stop represitas TNI/Polri pada rakyat.
9. Bebaskan 3 mahasiswa UHN yang diculik.

Pukul 11.45 WIB pengunjuk rasa menyandera 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) suzuki Panther pick up Nomor Polisi Merah BK 8047 J milik Dinas Kebersihan Pemko Medan. Selanjutnya pukul 13.00 WIB para pengunjuk rasa melakukan *long march* berjalan kaki sambil membawa kendaraan dinas roda 4 (empat) milik Pemko Medan dengan route bundaran SIB-Jl.Kapt. Maulana Lubis-Jl.Stasiun Medan.

Pukul 13.25 WIB pengunjuk rasa melakukan orasi di depan pintu masuk Stasiun Besar Kereta Api Medan Jl. Stasiun KA dan melakukan penutupan setengah badan jalan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Selanjutnya pada pukul 13.55 WIB pengunjuk rasa meninggalkan Stasiun Besar KA Medan menuju Jl. Timor Medan dengan berlawanan arah.

Pada pukul 14.15 WIB pengunjuk rasa tiba di persimpangan Jl. Gaharu – Jl.Perintis Kemerdekaan Medan dan langsung melakukan aksi memblokir jalan serta membakar ban bekas. Pada pukul 16.30 WIB pengunjuk rasa kembali melakukan aksi bakar ban bekas dan memblokir Jl.Perintis Kemerdekaan-Jl.Sutomo Medan. Pukul 19.50 WIB para pengunjuk rasa merusak traffic light simpang Jl.Sutomo-Jl. H.M. Yamin Medan dengan cara memecahkan traffic light dan rambu jalan dengan besi.

Pukul 22.20 WIB pengunjuk rasa melakukan pengrusakan terhadap Kentucky Fried Chicken (KFC) Jl.Perintis Kemerdekaan simpang Jl.Sutomo dengan cara merusak pintu dan dinding yang terbuat dari kaca dan menghancurkan bagian dalam KFC tersebut serta membakar 2 (dua) unit sepeda motor inventaris KFC.

Pukul 23.00 WIB, personil Polri menambah jumlah kekuatan untuk diturunkan ke TKP. Personil yang turun ke lokasi kejadian dan personil Polresta Medan, Dit. Sabhara Polda Sumatera Utara, Satuan Brimod Polda Sumatera Utara, untuk meredam agar bentrokan tidak meluas dan mengamankan beberapa mahasiswa yang ikut serta dalam aksi tersebut. Selanjutnya personil Polri melakukan penyisiran para mahasiswa yang melakukan tindakan anarkis ke arah Jl.Timor, Jl.Perintis Kemerdekaan, Jl. Sutomo, Jl. Sena dan Jl. Gaharu Medan serta melakukan penyisiran terhadap mahasiswa yang berada di dalam kampus Universitas HKBP Nommensen. Pukul 00.00 WIB, Polri melakukan penindakan terhadap massa yang anarkis dengan mengamankan 53 tersangka.

Tersangka yang mengalami luka-luka lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) orang dan mendapat pertolongan pertama dan perobatan yang dilakukan oleh Bid Dokkes Polda Sumatera Utara dan 56 (lima puluh enam) orang di Ruang Piket Satuan Reskrim Polresta Medan untuk dilakukan penyidikan terhadap para tersangka. Kemudian dalam waktu bersamaan diamankan Pegawai Universitas HKBP Nommensen yang sedang berada di dalam kampus dan dibawa ke Polresta Medan sebanyak 32 orang. Hingga hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 01.30 WIB mahasiswa Universitas HKBP Nommensen telah membubarkan diri.

Dari kronologis aksi unjuk rasa di atas, dapat dirangkum dalam 3 (tiga) hal bahwa:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan, Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

1. Latar belakang terjadinya aksi unjuk rasa tersebut terkait adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Subsidi, sehingga para kelompok mahasiswa menolak keras atas kebijakan tersebut dan melakukan aksi di Jl.Perintis Kemerdekaan-Jl.Sutomo-Jl.Gaharu-Jl.Timor serta melakukan pembakaran ban maupun merusak fasilitas umum.
2. Termonitor di lapangan adanya personil Polri yang mengalami luka di bagian muka terkena lembar mercon dari mahasiswa.
3. Tetap melakukan upaya pengamanan dan penggalangan terhadap mahasiswa Nommensen agar aksi tersebut tidak meluas.

Berdasarkan Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010<sup>59</sup> yang menyatakan bahwa “anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain”. Maka dapat dinyatakan bahwa aksi unjuk rasa oleh BARAK pada tanggal 17 Juni 2013 dikategorikan pada unjuk rasa anarkis. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa mahasiswa melakukan hal-hal yaitu: 1) membakar ban bekas, memblokir jalan; 2) menyandera 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) Suzuki Panther pick up Nomor Polisi Merah BK 8047 J milik Dinas Kebersihan Pemko Medan; 3) melakukan penutupan setengah badan jalan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas dengan berlawanan arah; 4) melakukan aksi memblokir

---

<sup>59</sup> Ibid, Protap I/X/2010.

jalan serta membakar ban bekas; 5) kembali melakukan aksi bakar ban bekas dan memblokir jalan; 6) memecahkan traffic light dan rambu jalan dengan besi; dan 7) merusak pintu dan dinding yang terbuat dari kaca dan menghancurkan bagian dalam KFC tersebut serta membakar 2 (dua) unit sepeda motor inventaris KFC. Sedangkan penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Polresta Medan yaitu: 1) menambah jumlah kekuatan untuk diturunkan ke TJP; 2) mengamankan beberapa mahasiswa yang ikut serta dalam aksi tersebut; 3) melakukan penyisiran para mahasiswa yang melakukan tindakan anarkis; 4) melakukan penindakan terhadap massa yang anarkis dengan mengamankan 53 tersangka; 5) memberikan pertolongan pertama dan perobatan kepada pengunjuk rasa yang terluka bekerjasama dengan Bid Dokkes Polda Sumatera Utara; dan melakukan penyidikan terhadap para tersangka; serta dalam waktu bersamaan mengamankan 32 orang Pegawai Universitas HKBP Nommensen yang sedang berada di dalam kampus saat itu.

Hasil akhir bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 01.30 WIB mahasiswa Universitas HKBP Nommensen telah membubarkan diri. Namun dari 53 pengunjuk rasa yang diamankan, setelah dilakukan penyidikan ditetapkan 2 menjadi tersangka yaitu Nurhadi Syahputra dan Rudy Purwono yang ditahan di RTP Polresta Medan (berkas penyidikannya ada terlampir).

Perkara yang disangkan pada tersangka Rudy Purwono dan Nurhadi Syahputra yaitu “Secara bersama-sama atau lebih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang membantu pegawai negeri itu karena

kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri tersebut dan atau secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau pengerusakan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 subs 211 lebih subs 212 dan atau pasal 170 yo pasal 406 KUHPidana, yang dilakukan oleh tersangka NURHADI SYAHPUTRA dan RUDY PURWONO yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 24.00 di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan (Universitas HKBP Nommensen).<sup>60</sup>

Analisis kasus ini tindak pidana yaitu “Secara bersama-sama atau lebih dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah, atau melawan kepada orang yang membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri tersebut dan atau secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau pengerusakan” yang dilakukan oleh Tersangka RUDY PURWONO, Dkk yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira pukul 24.00 di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan (Universitas HKBP Nommensen) Tersangka RUDY PURWONO, Dkk ikut melakukan orasi penolakan kenaikan BBM, orasi yang saat polisi menghimbau Tersangka RUDY PURWONO, Dkk untuk membubarkan diri RUDY PURWONO, Dkk tidak mengindahkannya, dan pada saat polisi melakukan pembubaran terhadap Tersangka RUDY PURWONO, Dkk, Tersangka RUDY PURWONO, Dkk ada

---

<sup>60</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan. Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/262/VII/2013/Reskrim. Berita Acara Pendapat. II Perkara.

melakukan pelemparan terhadap polisi dengan menggunakan batu koral sebesar kepalan tangan.<sup>61</sup>

ringkas tindakan yang dilakukan kedua tersangka yaitu pada hari sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 22.00 WIB yang saat polisi melakukan pembubaran secara paksa terhadap para pelaku demonstran di Jalan Perintis Kemerdekaan Simpang Jalan Sutomo, dimana saat itu kedua tersangka NURHADI SYAHPUTRA dan RUDY PURWONO melempari pelemparan terhadap polisi dengan menggunakan batu koral sebesar kepalan tangan.

Aksi unjuk rasa anarkis ini merupakan aksi yang paling besar terjadi pada periode tahun 2013-2015 di wilayah hukum Polresta Medan. Dalam mengawal aksi unjuk rasa anarkis ini, pihak kepolisian dari Polresta Medan cenderung kewalahan karena banyaknya para pengunjung rasa yang berlaku anarkis sehingga dilakukan diminta bantuan dari Dit. Sabhara Polda Sumatera Utara, Satuan Brimod Polda Sumatera Utara untuk bersama-sama menanggulangnya.

### **3.2 Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) di Polresta Medan**

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan, di wilayah hukum Polresta Medan maka Satuan petugas Dalmas Sabhara termasuk satuan di lingkup Kepolisian yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan massa di lapangan. Satuan Dalmas Sabhara ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Sabhara Bhayangkara yang mencakup

---

<sup>61</sup> Ibid. VII. Pembahasan. Analisis Kasus.

tugas polisi umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengendalian massa.

Dalam hal ini Satuan Dalmas dipimpin oleh Kasat Dalmas Sabhara, Kanit Dalmas Sabhara berkoordinasi dengan Kaurbinops Sat Intelkam. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu: <sup>62</sup>

1. Kasat Dalmas Sabhara melaksanakan kegiatan operasional Kepolisian berseragam dinas untuk melaksanakan tugas Negosiator, Pengamanan unjuk rasa dan Pengendalian Massa serta pengendalian situasi Kontijensi.
2. Kanit Dalmas Sabhara melaksanakan kegiatan operasional Kepolisian berseragam dinas untuk melaksanakan tugas Negosiator, Pengamanan unjuk rasa dan Pengendalian Massa serta pengendalian situasi Kontijensi. Jadwal pelaksanaannya rutin mulai Pkl.07.00 Wib s/d Pkl.19.00 Wib dan untuk tugas pada situasi kontijensi sampai dengan selesai. Adapun rincian tugas yang dilakukan Kanit Dalmas Sabhara di wilayah hukum Polresta Medan berkaitan dengan menjaga keamanan yaitu:
  - a. Mendata kehadiran Personel dengan absensi, menyusun kekuatan personel untuk melaksanakan tugas.
  - b. Memberikan Pelatihan Kemampuan Pasukan baik perorangan maupun satuan.
  - c. Mengawasi dan mengendalikan pers dalam pelaksanaan tugas dan mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan tugas.

---

<sup>62</sup> Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 14.21 WIB.

- d. Mendata Kondite personel yang indisipliner dan disiplin serta mengajukan kepada Pimpinan untuk menerima *Reward* dan *Punishment*.
3. Kaurbinops Sat Intelkam mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
    - b. Membantu Kasat Intelkam untuk memberikan pembinaan operasional satuan Intelijen
    - c. Mengarsipkan produk Intelijen
    - d. Melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat seperti :
      - 1) Pemberian Surat izin keramaian
      - 2) Pemberian Surat Rekomendasi keramaian
      - 3) Pemberian SKCK
      - 4) Pemberian STTP.

Jumlah seluruh personil pada Urbinops Sat Intelkam Polresta Medan termasuk PNS ada sebanyak 10 orang dengan tugas pokok:<sup>63</sup>

1. Melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan;
2. Mengumpulkan data untuk dijadikan produk intelijen;
3. Menyimpan data produk intelijen;
4. Memutakhirkan biodata tokoh formal dan informal organisasi masyarakat, politik, pemerintah daerah, serta persandian;
5. Mendokumentasikan kegiatan intelijen;
6. Menganalisa terhadap perkembangan lingkungan strategis;
7. Penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan operasional;
8. Memberdayakan personel pengembangan fungsi intelijen.

---

<sup>63</sup> Perkap Nomor 23 Tahun 2010.

Dikaitkan dengan peran kepolisian dalam menjaga keamanan, maka aksi unjuk rasa anarkis adalah salah satu penyebab terganggunya keamanan dan sudah menjadi tanggungjawab kepolisian untuk menanggulangnya. Peranan kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa sangatlah besar. Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap unjuk rasa memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan unjuk rasa adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa.<sup>64</sup>

Pengendalian Massa (Dalmas) Polresta Medan memiliki ruang lingkup pengendalian sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1. Di Jalan Raya

Dalam hal ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

#### 2. Di Gedung atau Bangunan Penting

Gedung Atau bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman dan dekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung gedung atau bangunan lainnya

---

<sup>64</sup> Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 14.21 WIB.

<sup>65</sup> Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.

### 3. Di Lapangan atau Lahan Terbuka

Lapangan atau lahan terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa.

Dalam melakukan perekrutan terhadap pasukan Pengendali Massa tidaklah sembarangan. Ada hal hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasukan Dalmas, antara lain :

1. Mental dan Moral yang baik.
2. Keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi.
3. Dedikasi dan disiplin yang tinggi.
4. Nilai kesamaptaan jasmani paling rendah.
5. Penguasaan terhadap pasal pasal dalam undang undang yang berkaitan dengan Dalmas.
6. Jiwa Korsa yang tinggi.
7. Sikap netral.
8. Kemampuan bela diri.
9. Kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas.
10. Kemampuan mementuk atau mengubah formasi dengan cepat.
11. Kemampuan menilai karakteristik massa secara umum.
12. Kemampuan berkomunikasi dengan baik.
13. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik.
14. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa bahwa Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa. Dalmas ini terbagi dua yaitu Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dan Jam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.

Kekuatan pasukan Dalmas dapat dibedakan berdasarkan jumlah dan peran setiap pasukan Dalmas. Pengelompokan satuan Dalmas ini dibedakan atas:<sup>66</sup>

#### 1. Satuan Peleton

##### a. Peleton Dalmas Awal 38 orang, terdiri dari:

- a. Dan Ton 1 orang
- b. Anggota 30 orang
- c. Caraka 1 orang
- d. Kamerawan 1 orang
- e. Petugas tali Dalmas 2 orang
- f. Negosiator 3 orang

##### b. Peleton Dalmas Lanjutan 37 orang, terdiri dari:

- 1) Dan Ton 1 orang
- 2) Anggota 30 orang

---

<sup>66</sup> Ibid. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006.

- 3) Caraka 1 orang
  - 4) Kamerawan 1 orang
  - g. Pemadam api 2 orang
  - h. Penembak gas 2 orang.
- c. Unit Satwa
- 1) Anjing 3 unit
  - 2) Kuda 3 unit.
2. Satuan Kompi
- a. Kompi Dalmas Awal 116 orang, terdiri dari:
- 1) Dan Kompi 1 orang
  - 2) Wadan Kompi 1 orang
  - 3) Dan Ton 3 orang
  - 4) Caraka 4 orang
  - 5) Kamerawan 5 orang
  - 6) Petugas tali Dalmas 2 orang
  - 7) Kompi Dalmas 90 orang
  - 8) Negosiator 10 orang.
- b. Kompi Dalmas Lanjutan 138 orang, terdiri dari:
- 1) Dan Kompi 1 orang
  - 2) Wadan Kompi 1 orang
  - 3) Dan Ton 3 orang
  - 4) Caraka 4 orang
  - 5) Kamerawan 5 orang

- 6) Penembak gas air mata 6 orang
- 7) Pemadam api 6 orang
- 8) Pok Rantis Pengurai Massa 8 orang.
- 9) Pok Rantis Penyelamat 4 orang.
- 10) Pok Rantis Kawat Penghalang Massa 10 orang.
- 11) Kompi Dalmas 90 orang.

c. Unit Satwa

- 1) Anjing 10 unit
- 2) Kuda 10 unit.

3. Satuan Pendukung

Satuan pendukung, terdiri dari:

- a. Satuan Penindak Samapta
- b. Fungsi Intelijen
- c. Fungsi Reskrim
- d. Fungsi Binamitra
- e. Fungsi Lalulin
- f. Fungsi Polair
- g. Fungsi Poluda
- h. Fungsi Propam
- i. Fungsi Keslap
- j. Fungsi Humas
- k. Fungsi Telematik
- l. Fungsi Logistik.

#### 4. Satuan Peleton

##### a. Peleton Dalmas Awal

- 1) Bus 1 unit
- 2) Truk 1 unit
- 3) Sepeda motor 1 unit
- 4) Megaphone 1 unit
- 5) Handy Talky 1 unit
- 6) Tali dalmas (20 meter) 1 unit
- 7) HP dengan headset 1 unit
- 8) Pakaian PDL Samapta I, selempang, tutup kepala baret.

##### b. Peleton Dalmas Lanjutan

- 1) Bus 1 unit
- 2) Truk 1 unit
- 3) Sepeda motor 1 unit
- 4) Megaphone 1 unit
- 5) Handy talky 1 unit
- 6) HP dengan headset 1 unit
- 7) Mobil penerangan Dalmas 1 unit
- 8) Kamera video (cmrcorder) 1 Unit
- 9) Pemadam api 2 unit
- 10) Senjata laras licin (Gas Gun) 2 unit
- 11) Helm dengan pelindung Muka 35 unit
- 12) Pelindung kaki dan tangn 35 unit

13) Gas maker (caneste) 30 unit

14) Tameng 30 unit

15) Tongkat "T"

16) Pakaian PDL Samapta II.

5. Satuan Kompi

a. Kompi Dalmas Awal

1) Bus 3 unit

2) Truk 3 unit

3) Sepeda motor 3 unit

4) Megaphone 3 unit

5) Handy Talky 5 unit

6) Tali dalmas (20 meter) 3 roll

7) HP dengan headset 5 unit

8) Toilet mobile 1 unit

9) Ransus R4 kamerawan 1 unit

10) Mobil penারণ Dalmas 1 unit

11) Pakaian PDL samapta I, selempang, tutup kepala baret.

b. Kompi Dalmas Lanjutan

1) Bus 3 unit

2) Truk 3 unit

3) Sepeda motor 3 unit

4) Megaphone 3 unit

5) Handy Talky 5 unit

- 6) HP dengan headset 5 unit
- 7) Toilet mobile 1 unit
- 8) Kamera video (camcorder) 3 unit
- 9) Pemadam api 6 unit
- 10) Senjata laras licin (Gas Gun) 3 unit
- 11) Helm dengan pelindung muka 124 unit
- 12) Pelindung kaki dan tangan 124 unit
- 13) Gas maker (*caneste*) 124 unit
- 14) Tameng 119 unit
- 15) Tongkat "T" 119 unit
- 16) Jeep 1 unit
- 17) Kawat penghalang massa 1 unit
- 18) Rantis pengurai massa 2 unit
- 19) Rantis penyelamat
- 20) Pakaian PDL Samapta II.<sup>67</sup>

Sarana dan prasarana pendukung tugas Dalmas di Sat Sabhara Polresta

Medan antara lain:<sup>68</sup>

1. Perlengkapan perorangan. borgol, tongkat letter T, tameng, helm, masker, baju anti riot, alkom HT/handpone.
2. Perlengkapan satuan: senjata flast ball, suara ultra sonik, lonser, senjata elektrik, borgol plastik.

---

<sup>67</sup> Paurmin Sat Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 14.21 WIB.

<sup>68</sup> Ibid.

3. Perlengkapan khusus: ransus water canon, ransus escape, ransus penerangan, ransus MMC, ransus MMP, truk pasukan, dan truk box.
4. Ada senjata api laras panjang jenis Roger Mini dan SS-1 Sabhara untuk pembubaran massa dengan menggunakan Peluru Hampa dan Peluru Karet.

Dalam setiap penugasan, personel yang ditugaskan membawa dan dilengkapi alat elektronik/terhnologi sesuai dengan standard fungsi intelijen yang disesuaikan sasarannya.<sup>69</sup>

Jika dibandingkan persyaratan sarana/prasarana dan perlengkapan satuan Dalmas yang tersedia di Polresta Medan dengan ketentuan berdasarkan Perkap No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, maka ketersediaannya di Polresta Medan belum memadai dengan kata lain belum memenuhi kebutuhan. Apalagi jika unjuk rasa anarkis dilakukan oleh lebih dari 200 orang. Untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan, maka pihak Polresta Medan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dit. Sabhara Polda Sumatera Utara dan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Contohnya pada kasus unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleh oleh Barisan Rakyat (BARAK) pada tanggal 17 Juni 2013 yang merupakan aksi unjuk rasa anarkis terbesar pada periode tahun 2013-2015. Sehingga pada akhirnya memicu adanya tindak pidana pengrusakan oleh para pengunjuk rasa dan mencederai orang lain. Tersangka pelaku ditindaklanjuti sampai proses pengadilan dan menjalani hukuman.

---

<sup>69</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni pukul 17.10 WIB.

### 3.3 Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Medan

Sesuai aturan dalam Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki cara bertindak dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis adalah:

#### 1. Terhadap sasaran AG

##### a. Perorangan anggota Polri

Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib.
- 2) Menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan keteteraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
- 3) Mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya.
- 4) Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:  
  
“Saya selaku anggota kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.”
- 5) Melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

#### b. Personel Ikatan Satuan

Apabila personel dalam ikatan satuan melihat, mendengar, mengetahui adanya AG, cara bertindak yang dilakukan adalah:

- 1) Pimpinan satuan melakukan pembagian tugas, antara lain: tugas pemantauan, pemotretan, identifikasi.
- 2) Pimpinan satuan melakukan himbauan kepada pelaku untuk menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib.
- 3) Menghimbau agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas.
- 4) Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, makasegera dilakukan himbauan berupa:  
“Saya selaku petugas kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan:
  - a) Agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum;
  - b) Agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas.
  - c) Apabila tidak mengindahkan kami akan melakukan tindakan tegas.
- 5) Apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka dilakukan penindakan:
  - a) Memerintahkan menghentikan pergerakan pelaku dan/atau kendaraan yang digunakan.
  - b) Memerintahkan semua orang untuk berhimpun atau turun dari kendaraan.

- c) Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.
- 6) Apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan:
    - a) Kendali tangan kosong.
    - b) Kendali tangan kosong keras.
    - c) Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
    - d) Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
  - 7) Apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani AG anarki, maka segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang.
  - 8) Apabila pelaku secara suka rela segera menyerahkan diri, maka dilakukan tindakan membawa pelaku ke kantor Polisi terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut.
  - 9) Terhadap para pelaku yang secara suka rela menyerahkan diri harus diperlakukan secara manusiawi dan berikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Berdasarkan cara bertindak dalam penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis sesuai Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010 sebagaimana diuraikan di atas, maka tahapan penanggulangan yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Medan periode 2013-2014 terhadap 3 (tiga) aksi unjuk rasa

anarkis dimulai dari persiapan sebelum unjuk rasa yaitu antara lain memberikan ijin kepada pemohon unjuk rasa yang dinilai layak diberikan ijin, mengamankan saat terjadi unjuk rasa, menanggulangi bila saat unjuk rasa menjadi anarkis dan diakhiri dengan proses penyidikan bila dampak dari unjuk rasa anarkis menghasilkan adanya tersangka pelaku tindak pidana.

### 3.3.1 Persiapan Sebelum Aksi Unjuk Rasa

#### 1. Proses Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dari Pengunjuk Rasa

Proses pemberitahuan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Medan bahwa dalam rencana penyampaian pendapat dimuka umum, penanggung jawab kegiatan menyampaikan pemberitahuan rencana kegiatan kepada pihak polri minimal 3 x 24 jam sebelum kegiatan yang berisikan:<sup>70</sup>

1. Nama elemen
2. Waktu/jadwal pelaksanaan aksi
3. Nama dan No Telp/Hp Korlap dan kordinator aksi
4. Alamat Sekretariat
5. Tujuan aksi
6. Tuntutan
7. Jumlah massa
8. Alat yang digunakan (*sound system*, spanduk, poster)
9. Titik kumpul, route menuju lokasi aksi;
10. Serta membuat surat pernyataan sesuai formulir yang disediakan oleh pihak kepolisian.

---

<sup>70</sup> Kaurbin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni pukul 17.10 WIB.

Selanjutnya surat diajukan kepada Pimpinan/Kasat Intelkam dan diteruskan penentuan diberikan disposisi layak tidaknya untuk dikeluarkan STTP.

Proses pemberitahuan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta Medan sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Bab IV, Pasal 10 bahwa surat pemberitahuan memuat : maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan jumlah peserta. Penjelasan yang dimaksud dengan "tempat" adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. "Lokasi" adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum. "Rute" adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

## **2. Persiapan Sistem Pengamanan**

Setelah penerimaan laporan pemberitahuan unjuk rasa dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan unjuk rasa dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Paurmin Sat Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 14.21 WIB.

- a. Menyiapkan surat perintah.
- a. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
- b. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan.
- c. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya.
- d. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa.
- e. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan Polri yang dilibatkan.

Karakteristik massa pengunjung rasa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil pengunjung rasa, psikologi pengunjung rasa, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari karakteristik pengunjung rasa adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dalam unjuk rasa dan langkah langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.<sup>72</sup>

Selanjutnya Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :

---

<sup>72</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 17.10 WIB.

1. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
2. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
3. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
4. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

Sebagaimana persiapan terhadap pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan Dalmas, maka pengamanan itu tidak boleh dilakukan dengan semena mena.

Ada larangan yang berlaku. Larangan itu adalah :

1. Berikap arogan dan terpancing perilaku massa.
2. Melakukan tindakan Kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.
3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas.
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam.
5. Keluar dari ikatan satuan atau Formasi dan melakukan pegejaran massa secara perorangan.
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.
7. Mengucapkan kata kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki maki pengunjuk rasa.
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sementara kewajiban pasukan pengendali massa atau Dalmas dalam pengamanan unjuk rasa adalah :

1. Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
2. Melayani dan mengamankan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan.
3. Setiap gerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan.
4. Melindungi jiwa dan harta benda.
5. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
6. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Selanjutnya setelah Pimpinan/Kasat Intelkam memberikan disposisi layak untuk dikeluarkan STTP, dilakukan ditegaskan adanya sistem pengamanan antara lain:

1. Aksi kegiatan masyarakat berada di wilayah hukum Polresta Medan.
2. Pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup.
3. Sasaran/tujuan aksi bukan di lokasi larangan (terminal, bandara, rumah sakit).
4. Aksi bukan menyebarkan SARA (menyebarkan kebencian, menghasut atau menghujat kelompok, golongan atau agama tertentu).
5. Aksi tidak dilakukan oleh elemen/organisasi terlarang (ormas PKI).
6. Aksi tidak bertentangan dengan norma, hukum atau adat istiadat masyarakat.

Adapun sistem pengamanan yang harus dilakukan terkait surat pemberitahuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bilamana pemeriksaan dan penelitian berkas sudah cukup, maka terhadap penanggung jawab membuat surat pernyataan untuk tidak melaksanakan aksi

anarkis, tujuannya agar penanggung jawab mempunyai beban moral dan dapat mengawasi agar massanya tidak melakukan aksi yang melanggar hukum.

- b. Apabila massa aksi unjuk rasa berasal dari wilayah lain yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke wilayah Polresta Medan misalnya massa buruh yang berasal dari wilayah Belawan, Deli Serdang maka pihak Satuan Intelkam Polresta Medan hanya memberikan surat rekomendasi sedangkan untuk perizinan dikeluarkan oleh pihak Direktorat Intelkam Polda Sumut dan surat pemberitahuan ditujukan kepada Direktur Intelkam Polda Sumut.
- c. Apabila dalam pengajuan aksi unjuk rasa masing-masing korlap/pimpinan aksi mengajukan jumlah massa yang dianggap dapat menimbulkan kerawanan terjadi konflik, maka terhadap penanggung jawab dianjurkan mengurangi jumlah massa agar kegiatan aksi dapat terkontrol/diawasi;
- d. Apabila rencana aksi kegiatan masyarakat bersamaan dengan kunjungan kepala negara, menteri dan lain-lain diupayakan agar rencana kegiatan ditunda atau dibatalkan;
- e. Apabila dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum menggunakan fasilitas umum seperti kegiatan long march menuju sasaran aksi unjuk rasa sehingga menimbulkan potensi terjadi kemacetan lalu lintas, dilakukan koordinasi dengan pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Medan untuk pengamanan jalur unjuk rasa.<sup>73</sup>

Menurut Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan, setiap kegiatan masyarakat termasuk aksi unjuk rasa, personel yang bertugas di obyek sasaran

---

<sup>73</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 17.10 WIB.

dibagi dalam 2 bagian yaitu pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup, untuk pengamanan terbuka terdiri dari personel Polri berpakaian dinas yang bertugas untuk melakukan pengamanan di lokasi/obyek sasaran aksi unjuk rasa dengan jumlah personel disesuaikan dengan jumlah massa dalam rangka mencegah terjadi aksi anarkis yang dilakukan oleh massa pengunjuk rasa sedangkan personel yang bertugas pengamanan tertutup yaitu personel polri yang tidak berseragam dalam hal ini fungsi Intelijen bertugas:

1. Memonitor rencana aksi unjuk rasa, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab/pimpinan aksi sehingga dalam pelaksanaannya dapat diminimalisir/dicegah terjadi kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya bentrokan, konflik yang mengakibatkan aksi unjuk rasa berlangsung menjadi tidak kondusif.
2. Memonitor selama kegiatan unjuk rasa dalam hal ini personel yang bertugas melakukan pengamatan di lapangan terkait situasi yang berkembang, dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan saran rekomendasi selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk dapat diambil keputusan.
3. Setelah selesai pelaksanaan aksi unjuk rasa personel yang bertugas membuat laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk produk intelijen guna didistribusikan kepada pimpinan sebagai masukan guna diambil dalam membuat keputusan selanjutnya.

### 3.3.2 Pelaksanaan Dalmas Saat Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Dalmas adalah membubarkan masa aksi unjuk rasa yang anarkis disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang timbul akibat aksi tersebut yang diberi sandi dan pelaksanaannya melalui tahapan:<sup>74</sup>

1. Kondisi massa masih tertib dan teratur sehingga diberi sandi Situasi Hijau. Pada situasi ini, pasukan yang mengamankan Dalmas Awal yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Penjab Taktis Kapolsek sedangkan Penjab Tehnis Kanit Sabhara Polsek.
2. Bila kondisi massa meningkat ke kondisi tidak tertib, maka dilakukan Lapis Ganti dari Dalmas Awal kepada Dalmas Lanjut dan peralihan penjab Taktis dari Kapolsek ke Kapolresta Medan sedangkan Penjab Tehnis dari Kanit Sabhara Polsek kepada Kasat Sabhara Polresta Medan.
3. Kondisi Massa sudah tidak tertib Sandi Hijau yang melaksanakan pengamanan Dalmas Lanjut yang dilengkapi dengan alat-alat Perlengkapan Khusus Kepolisian. Penjab Taktis Kapolresta Medan sedangkan Penjab Tehnis Kasat Sabhara Polresta Medan.
4. Bila kondisi massa meningkat ke kondisi Anarkis sandi Merah, maka dilakukan Lintas ganti dari Dalmas lanjut ke PHH Brimob maka peralihan penjab Taktis dari Kapolresta Medan menjadi Pengendalian Umum oleh Kapolda Sumut dengan tugas untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk

---

<sup>74</sup> Kanit Dalmas Sat Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.29 WIB.

pengancaman, pencurian, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain-lain sebagainya selanjutnya disebut dalam Situasi Merah.

Ketika aksi unjuk rasa sudah berubah anarkis, penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum masing-masing sesuai Protap Kapolri adalah berpatokan pada dasar hukum tindakan tegas yaitu:

#### 1. KUHP

- a. Pasal 48 : “barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana”;
- b. Pasal 49: “barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana”;
- c. Pasal 50: “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”;
- d. Pasal 51 : “barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Pasal 18 : untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, meliputi:

- a. Pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakannya; dan
- b. Betul-betul untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan aturan di atas, maka tahapan yang dilakukan Polri di wilayah hukum Polresta Kota Medan:<sup>75</sup>

1. Pada mulanya, Polri sudah melakukan monitoring dan negosiasi dengan kordinator aksi atau kordinator lapangan dan pihak Universitas Nommensen agar aksi dihentikan dan masa aksi segera membubarkan diri.
2. Namun permintaan tersebut tidak direspon oleh pengunjuk rasa malahan aksi sudah mulai menjurus ke tindakan anarkis.
3. Kemudian Polri melakukan tindakan dengan cara memberi peringatan dengan melalui tahap-tahapan sesuai dengan SOP. Bila masa aksi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka personil Dalmas lanjutan melakukan pembubaran masa dan mengamankan masa yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

### **3.3.3 Hasil Akhir Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polresta Medan**

Dari ketiga aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi pada periode 2013-2015 di wilayah hukum Polresta Medan ditemukan bahwa hasil akhirnya yaitu:

#### **1. Aksi unjuk rasa oleh Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan**

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Nommensen pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan data diketahui bahwa:

---

<sup>75</sup> Kanit Dalmas Sat Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.29 WIB.

- a. Aksi unjuk rasa ini pada intinya untuk mengenang/memperingati mahasiswa yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2000 yang dimakamkan di pemakaman Jl. Gajah Mada Medan.
- b. Aksi pengrusakan dilakukan pada 3 (tiga) Pos Polisi Lalu Lintas, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari aparat kepolisian, karena pada saat terjadi pengrusakan anggota Polisi tidak berada di dalam Pos Polisi tersebut.
- c. Kepolisian tetap memonitor dan melakukan penggalangan mahasiswa HKBP Nommensen (UHN) Medan tersebut karena tidak tertutup kemungkinan mereka akan tetap melakukan aksi yang sama setiap tahunnya, namun akan dilakukan tetap pada koridor hukum yang berlaku serta tidak anarkis.

Hasil akhir dari penanggulangan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Polresta Medan bahwa kasus selesai dengan kata lain kasus unjuk rasa anarkis ini tidak sampai ke ranah hukum.

## **2. Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Cipayung Plus di Kota Medan**

Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa dari Cipayung Plus pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan data diketahui bahwa:

- a. Aksi unjuk rasa bertujuan mendesak DPRD Sumut agar menggunakan hak interpelasinya dan meminta kepada DPRD Sumut untuk membatalkan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM.

- b. Pengunjuk rasa merusak dan memecahkan kaca kantor DPRD Sumut dan lampu kaca serta membuat kemacetan arus lalu lintas dikarenakan massa pengunjuk rasa memblokir jalan yang menjadi objek unjuk rasa.
- c. Kepolisian tetap memonitor dan melakukan penggalangan terhadap kelompok elemen Cipayang Plus karena kelompok tersebut mengancam akan melaksanakan boikot dan aksi unjuk rasa pada saat pelantikan Gatot Pujonugroho, ST menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Hasil akhir aksi unjuk rasa yang dikategorikan anarkis ini bahwa usai dilakukan pertemuan massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan aman dan terkendali.

### **3. Aksi unjuk rasa oleh Barisan Rakyat (BARAK) di Kota Medan**

Aksi unjuk rasa anarkis yang oleh BARAK pada Senin tanggal 17 Juni 2013 dengan jumlah massa  $\pm 200$  (dua ratus) berdasarkan data diketahui bahwa:

- a. Latar belakang terjadinya aksi unjuk rasa tersebut terkait adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Subsidi.
- b. Termonitor di lapangan adanya personil Polri yang mengalami luka di bagian muka terkena lembaran mercon dari mahasiswa.
- c. Kepolisian tetap melakukan upaya pengamanan dan penggalangan terhadap mahasiswa Nommensen agar aksi tersebut tidak meluas.

Hasil akhir bahwa, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 01.30 WIB mahasiswa Universitas HKBP Nommensen telah membubarkan diri. Namun dari 53 pengunjuk rasa yang diamankan, setelah dilakukan penyidikan ditetapkan 2 menjadi tersangka dan berkas penyidikannya ada terlampir. Perkara tindak

pidana yang disangkakan yaitu melakukan pelemparan terhadap polisi dengan menggunakan batu koral sebesar kepalan tangan dan merusak fasilitas KFC.

Apabila pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, maka semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerja sama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam untuk hasil yang maksimal.<sup>76</sup>

Dalam hal ini dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan serta penangkapan kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat Kepolisian Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidi Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHAP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>77</sup>

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan pada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada penjelasan mengenai “bukti permulaan yang cukup”. Dalam penjelasan pasal 17 KUHAP jo. Pasal 1 butir 14 KUHAP hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku

<sup>76</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 11.30 WIB.

<sup>77</sup> Wisnubroto, Al dan Widiartana, G, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 35-36.

tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.<sup>78</sup>

### **3.4 Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Anarkis**

Berdasarkan Protap Kepolisian RI Nomor Protal I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, maka aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan periode 2013-2014 sebanyak 3 (tiga) kali. Faktor penyebab terjadinya anarkis dapat digambarkan berikut ini:

#### **3.4.1 Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan**

Aksi unjuk rasa ini terjadi pada tanggal 1 Mei 2013 aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan terjadi di depan kampus mereka sendiri Jl. Perintis Kemerdekaan Medan bertujuan mengenang /memperingati mahasiswa yang meninggal pada tanggal 1 Mei 2000. Jumlah pengunjuk rasa ± 50 (lima puluh) orang. Faktor penyebab berubahnya aksi unjuk rasa ini menjadi anarkis yaitu:

- a. Para pengunjuk rasa membakar ban bekas.
- b. Para pengunjuk rasa menghentikan 3 (tiga) unit mobil pick-up.
- c. Para pengunjuk rasa mengendarai 3 (tiga) unit mobil pick-up dengan cara melawan arus lalu lintas.
- d. Para pengunjuk rasa melakukan pengerusakan Pos Polisi Lalu Lintas.
- e. Para pengunjuk rasa menjarah 3 (tiga) kardus aqua botol.

---

<sup>78</sup> Ibid, halaman 45.

### 3.4.2 Aksi unjuk rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Cipayung Plus di Kota Medan

Aksi unjuk rasa ini terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Gabungan Elemen Mahasiswa dari Cipayung Plus dengan jumlah massa sebanyak  $\pm 200$  (dua ratus) orang. Massa pengunjuk rasa berorasi di atas Angkutan Umum MRC 104 BK 1353 BY dan membentangkan spanduk dan poster. Pengunjuk rasa pada intinya menolak kenaikan BBM, menuntut agar diuUsut dugaan Korupsi Gatot, nasionalisasi tambang minyak untuk kesejahteraan, dan menolak BLT = BLSM. Faktor penyebab berubahnya aksi unjuk rasa ini menjadi anarkis yaitu:

1. Para pengunjuk rasa memblokir separuh jalan Balai Kota sehingga arus lalu-lintas menjadi macet.
2. Para pengunjuk rasa membakar ban bekas.
3. Terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dengan Pihak Kepolisian.
4. Para pengunjuk rasa merusak lampu neon box sebagai rambu-rambu keluar masuk.
5. Para pengunjuk rasa merusak pintu gerbang kantor DPRD Sumut dan merusak spanduk yang terpasang di Bundaran SIB, dan merusak bunga papan yang ada di depan kantor DPRD Sumut.
6. Para pengunjuk rasa membakar ban bekas dan menarik pagar kantor DPRD Sumut hingga rusak dan terjatuh.

### 3.4.2 Aksi unjuk rasa oleh Barisan Rakyat (BARAK) di Kota Medan

Aksi unjuk rasa ini terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Barisan Rakyat (BARAK) yang tergabung LGRI, BARMAS, SMI, HMI, FORMADAS,

BARDAS, Gema Prodem, KDAS, Gerakan Rakyat, Front Diskusi Mahasiswa Bangkit Melawan, SMI Kota Medan, KomTar, Komunitas Mahasiswa Hukum Universitas Panca Budi, Mahasiswa UISU, dan Mahasiswa Nommensen di Bundaran SIB, Stasiun KA, dan Kampus UHN. Para pengunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, menolak intervensi negara asing, menolak elit dan partai politik, menolak Pemilu 2014, menolak program kompensasi, menuntut dicabut UU No. 20 tahun 2001 tentang Pengolahan Minyak dan Gas, menuntut dihentikan politisasi media oleh elit politik, menuntut dihentikan represitas TNI/Polri pada rakyat dan menuntut pembebasan 3 (tiga) orang mahasiswa UHN yang diculik. Faktor penyebab berubahnya aksi unjuk rasa ini menjadi anarkis yaitu:

1. Para pengunjuk rasa membakar ban bekas
2. Para pengunjuk rasa memblokir jalan
3. Para pengunjuk rasa menyandera 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) suzuki Panther pick up Nomor Polisi Merah BK 8047 J milik Dinas Kebersihan Pemko Medan.
4. Para pengunjuk rasa menutup setengah badan jalan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas.
5. Para pengunjuk rasa berkendaraan berlawanan arah.
6. Para pengunjuk rasa memecahkan traffic light dan rambu jalan.
7. Para pengunjuk rasa merusak pintu dan dinding yang terbuat dari kaca dan menghancurkan bagian dalam KFC tersebut serta membakar 2 (dua) unit sepeda motor inventaris KFC.

Sementara faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di wilayah hukum Polresta Medan menurut hasil wawancara yaitu:

1. Lambatnya pejabat menerima massa aksi
2. Tidak ditanggapinya tuntutan walaupun aksi sudah berulang kali
3. Massa aksi diprovokasi oleh pihak lain
4. Tidak ditemukan kesepakatan antara Negosiator dengan Korlap.<sup>79</sup>

Para pengunjuk rasa biasanya melakukan tindakan anarkis dimulai dengan cara menutup akses jalan kemudian membakar ban bekas di persimpangan jalan bahkan di tengah jalan sehingga mengganggu lalu lalang kendaraan. Kemudian cenderung melakukan pengerusakan tempat-tempat umum, melakukan pelemparan, pembakaran ataupun penyanderaan kendaraan yang kebetulan lewat atau sedang parkir di sekitar lokasi kejadian. Ciri-ciri massa anarkis biasanya tidak memiliki uniform atau seragam, tidak terorganisir, massa aksi bergabung dengan masyarakat atau kelompok lainnya dan biasanya tidak membawa atau mengendarai kendaraan dan jumlahnya lebih dari 25 (dua puluh lima) orang bahkan bisa mencapai ratusan orang. Pada kondisi seperti ini, para pengunjuk rasa cenderung mudah terprovokasi dan sebagian ikut-ikutan melampiaskan amarahnya secara tidak bermoral dan berperilaku melawan hukum.

Masing-masing aksi unjuk rasa berbeda penyebab anarkisnya, contohnya ketika aksi mahasiswa Nommensen dan ITM yang menolak rencana kenaikan BBM. Pada awalnya massa berharap pemerintah menunda kenaikan itu namun pemerintah tetap menaikkan harga BBM, sehingga mahasiswa Nommensen

---

<sup>79</sup> Kanit Dalmas Sat Sabhara Polresta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 09.29 WIB.

meminta bantuan mahasiswa dari kampus lain dan meminta warga untuk bergabung. Setelah itu, massa menutup arus jalan dan membakar ban-ban bekas, kemudian melakukan pengerusakan fasilitas umum dan melempari bangunan resto siap saji. Karena aksi tersebut sudah anarkis, maka Polisi melakukan tindakan tegas dengan mengamankan beberapa massa pengunjuk rasa, lalu melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti, sampai proses sidik ke Jaksa Penuntut Umum.<sup>80</sup>



---

<sup>80</sup> Kaur Bin Ops Sat Intelkam Polreslta Medan. Hasil Wawancara, tanggal 22 Juni 2016 pukul 11.30 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Daniaty, Kurnia Rahma, 2012. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi*.
- Dinas Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN.Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2012. *Monograf - Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Friedman, Lawrence M., 2009. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media.
- Gilissen, Jhon dan Gorle, Frits, 2005. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- IDSPS, 2008. *Seri 7 Penjelasan Singkat (Backgrounder), Gender Mainstreaming di Kepolisian*. Jakarta: IDSPS.
- Polresta Medan, 2015. *Laporan Harian Khusus*.
- Kansil, CST., 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kelsen, Hans, 2008. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kunarto, 1999. *Intelijen: Pengertian dan Pemahamannya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Lembaga Pendidikan Polri, 2011. *Tugas Pokok Dan Fungsi Sat Sabhara*. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pusdik Intelkam, 2008. *Teori Dasar Intelijen: Bahan Ajar*. Bandung: Pusdik Intelkam.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saronto, Y.W. dan Karwita, J., 2001. *Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra.
- Sihombing, Deus L., 2009. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan yang Terjadi pada Saat Demonstrasi (Studi: Polda Sumut)*. Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum.

- Soekamto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Soemardjan, Selo. (ed), 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suyono, Yoyok Ucu, 2013. *Hukum Kepolisian. Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Tejo, Bagus Raswinto, 2013. *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang*. Diponegoro Law Review, Vol 2, No 3 (2013): Volume 1, Nomor 3, Tahun 2013.
- Utama, Sahardi, 2007. *Menapaki Jejak Reformasi*. Jakarta: Era Grafindo.
- Wisnubroto, Al dan Widiartana, G., 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### B. Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengendalian Massa*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Protap Kapolri Nomor: Protap/1/X/2010 tentang *Penanggulangan Anarki*.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

C. Internet:

Gabebhara, 2011. Masalah-masalah Aktual dalam Penegakan Hukum Pidana.  
<http://gabebhara.blogspot.co.id>.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19115&cl=Berita>.

<http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg02163.html>

Taki, 2012. *Beberapa Faktor dan Cara Polisi Menanggulangi Demo Anarki*.  
<http://is-law.blogspot.co.id>.

Wikipedia Indonesia, 2016. *Unjuk Rasa*. <http://www.wikipediaindonesia.com>.

D. Wawancara/Dokumen:

Kanit Dalmas Sabhara Polresta Medan. *Hasil Wawancara*.

Paurmin Sat Sabhara Polresta Medan. *Hasil Wawancara*.

Kaurbinops Sat Intelkam Polresta Medan. *Hasil Wawancara*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan. *Sampul Berkas Perkara Nomor: BP/262/VII/2013/Reskrim*.